

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-50 /NB.1/2019
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, melalui surat nomor S-156/NB.1/2019 tanggal 6 November 2019 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:


Nama Perusahaan	Alamat
PT Dharma Honoris Raksa Paramitha	Gedung Arthaloka, Lantai 2 Jalan Jend. Sudirman Kav 2 Jakarta

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut disebabkan PT Dharma Honoris Raksa Paramitha (Perusahaan) memiliki 1 (satu) orang Komisaris. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Dharma Honoris Raksa Paramitha dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Dharma Honoris Raksa Paramitha wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I


Anggar B. Nuraini